



Salinan

PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir Bangkalan, 08 November 1983 (37 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelayaran, pendidikan SMP, tempat kediaman Kabupaten Bangkalan sebagai Penggugat;

Melawan

Pemohon II, tempat/tanggal lahir Jakarta, 26 Desember 1995 (25 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Bkl tertanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2017 di Kecamatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor dikeluarkan 05 Juli 2017;
2. Bahwa setelah proses akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 3 tahun lamanya;



3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 anak atas nama Anak I berumur 1 tahun 5 bulan yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - Termohon sering mencurigai Pemohon tanpa alasan yang jelas dan selalu mengira ada pihak ketiga;
 - Sering terjadi berbeda pendapat antara Pemohon dan Termohon sehingga sering cekcok;
 - Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasehat Pemohon, Sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
5. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus tahun 2020 dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan maka lebih banyak modhorotnya ketimbang kebaikannya;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon agar mau mengubah sikapnya tersebut, namun Termohon tetap tidak bisa merubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga bahagia, harmonis dan kekal sebagaimana yang diisyaratkan oleh UU



No. 1 Tahun 1974 maupun syaria hukum Islam yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon I** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Pemohon II** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Ach. Ach. Badrus Syamsi, SHI., M.H.I., tertanggal 15 Pebruari 2021 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa poin nomor 1 dan 2 ;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;



3. Bahwa poin nomor 4 benar, sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran namun mengenai penyebab pertengkaran Termohon memberikan alasan sebagai berikut:

- Termohon mencurigai Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, karena Pemohon sering keluar rumah, pergi pagi pulang malam dan Termohon dilarang oleh Pemohon untuk melihat handphone Pemohon;
- Mengenai cekcok karena berbeda pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, Termohon menyatakan bahwa hal itu biasa dalam berumah tangga untuk dicari titik temunya;
- Termohon tidak mengikuti nasehat Pemohon bila nasehat tersebut tidak betul;

4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020;

5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon keluar rumah paling lama 6 jam, dan biasanya kerumah orangtua Pemohon, Termohon sudah tahu Pemohon ada dimana;
3. Bahwa beda pendapat karena Termohon selalu mengungkit masa lalu Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
4. Bahwa Termohon kalau diberitahu susah;

Menimbang bahwa Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 05 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten



Bangkalan bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor tanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang keduanya sudah tidak tinggal satu rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi hanya mengetahui bahwa sejak Pemohon turun dari berlayar Pemohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama, Pemohon pulang dan tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak kumpul lagi;



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Juli 2017;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon selama kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang keduanya sudah pisah rumah;
 - Bahwa penyebab pisah rumah antara Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap ingin bercerai;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Ainul Yaqin bin Ayub, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Ancol Selatan RT.004 RW.006 Kelurahan



Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Juli 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, saksi mengetahuinya dari handphone Pemohon, sebelumnya Pemohon sudah meminta maaf kepada Termohon tapi Pemohon mengulangnya lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan yang lalu Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Asmadi bin Ayub, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di Jalan Ancol Selatan RT.004 RW.006 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Juli 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya pihak ketiga, Pemohon sering selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor dikeluarkan 05 Juli 2017, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator Ach. Badrus Syamsi, SHI.,M.H.I., tertanggal 15 Pebruari 2021, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal bulan Agustus tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mencurigai Pemohon tanpa alasan yang jelas dan selalu mengira ada pihak ketiga, sering terjadi beda pendapat antara Pemohon dan Termohon sehingga sering cekcok, Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasehat Pemohon, Sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan



Termohon namun Termohon membantah penyebab dari pertengkaran Termohon mencurigai Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, karena Pemohon sering keluar rumah, pergi pagi pulang malam dan Termohon dilarang oleh Pemohon untuk melihat handphone Pemohon, mengenai cecok karena berbeda pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, Termohon menyatakan bahwa hal itu biasa dalam berumah tangga untuk dicari titik temunya, Termohon tidak mengikuti nasehat Pemohon bila nasehat tersebut tidak betul;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa meski Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai



Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1863 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk, atas nama Busahri, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1863 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun namun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidanga Termohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan para saksi yang dihadirkan oleh Termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Temohon juga telah memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya pihak ketiga Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan akibat dari perselisihan dan



pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Kedua saksi telah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil, saksi juga tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon yang terkait dengan terjadinya pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim memandang keterangan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi Termohon tersebut tidak melemahkan dalil-dalil Pemohon akan tetapi justru melengkapi dan menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon selingkuh dengan perempuan lagi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang kini telah berlangsung selama 8 bulan lamanya tanpa ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;



Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Terlepas dari itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan, demikian juga Mediator dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun ternyata hati Pemohon tidak bergeming sedikitpun dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh, diantara keduanya benar-benar sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena cinta Pemohon kepada Termohon sudah terurai dan sulit untuk direkatkan lagi, sehingga biduk rumah tangga keduanya sulit untuk diselamatkan dan dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 berikut penjelasannya, jo. Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudlorot kepada para pihak karena mustahil dapat



mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 Allah swt. telah berfirman :

نَاوَاوْمَزَعَلَاظْلَاَقِنَاَفَاللّٰعِيْمَسَدْمِيْدَع

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dan kepada Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI00

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon I) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemohon II) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)** .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1442 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Nurul Laily S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rasid, S.H., M.HI.** dan **Nirwana S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.HI.

Nurul Laily S.Ag.

Hakim Anggota II,

Nirwana, S.HI.

Panitera Pengganti,

Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 420.000,00
4. PNPB Relas	:Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	:Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)